

EKBISI

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Vol. VII No. 1, Desember 2012

Utilizing Hedging for Reducing Financial Risk in Islamic Finance Views

~ M. Kurnia Rahman Abadi ~

Perbandingan Kinerja Investasi Syariah Dan Konvensional:

Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) Dan Indeks LQ45

~ Mamduh M. Hanafi & Syafiq M. Hanafi ~

Kajian Interpedensi Antara FDI dan Variabel Makro Ekonomi di Indonesia dan Malaysia:

Pendekatan Model Vector Autoregressive dan Vector Error Correction 1970-2005

~ Heri Sudarsono ~

Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?)

~ M. Yazid Affandi ~

Peran Anak sebagai Penopang Ekonomi Orang Tua:

Kajian Empiris Rumah Tangga Muslim di Indonesia

~ Mohtar Rasyid ~

**Peluang Pengembangan UMKM di Yogyakarta Pasca
Pemberlakuan ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA)**

~ Joko Setyono ~

Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam

~ Muhammad Kamal Zubair ~

Evaluasi Kinerja Manajemen Perubahan (melalui breakthrough innovation)

Jasa Pendidikan Serta Pengaruhnya terhadap Stakeholders

~ M. Faisal ~

Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan

~ Muhammad Ghafur Wibowo ~

Konsepsi Agro-Ekonomi Islami; Relasi Metafisik antara Ekonomi dan Ekologi

~ Zenno Noeralamsyah ~

EKBISI

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Vol. VII No. 1, Desember 2012

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting : Muh. Ghafur Wibowo

Penyunting Pelaksana : - Slamet Haryono
- Moch. Yazid Afandi
- M. Kurnia Rahman
- Syafiq M. Hanafi
- Sunaryati

Sirkulasi : Supiartiwi

Alamat Redaksi : Forum Pengembangan Ekonomi Islam (FPEI),
Program Studi Keuangan Islam (KUI),
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto, No.35 Yogyakarta 55281
Telp & faks.: (0274) 512840
Email: ekbisi_uinsuka@yahoo.co.id

"Jurnal EKBISI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Forum Pengembangan Ekonomi Islam (FPEI) Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga. Pertama kali terbit pada Desember 2006 (Vol. 1, No. 1, Desember 2006). Jurnal EKBISI merupakan publikasi ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis, baik dalam konteks ekonomi syariah maupun ekonomi mainstream, terbit 2 (dua) kali setahun (Juni & Desember). Jurnal EKBISI menerima artikel dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi yang berminat di bidang ekonomi dan bisnis Islam."

DAFTAR ISI
(Vol. VII No. 1, Desember 2012)

- Utilizing Hedging for Reducing Financial Risk in Islamic Finance Views
~ M. Kurnia Rahman Abadi..... 1-15
- Perbandingan Kinerja Investasi Syariah Dan Konvensional: Studi Pada Jakarta
Islamic Index (JII) Dan Indeks LQ45 ~ Mamduh M. Hanafi&Syafiq M. Hanafi.... 16-27
- Kajian Interpedensi Antara FDI dan Variabel Makro Ekonomi di Indonesia dan
Malaysia: Pendekatan Model Vector Autoregressive dan Vector Error Correction
1970-2005 ~ Heri Sudarsono..... 28-42
- Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?)
~ M. Yazid Affandi..... 43-57
- Peran Anak sebagai Penopang Ekonomi Orang Tua: Kajian Empiris Rumah
Tangga Muslim di Indonesia ~ Mohtar Rasyid..... 58-71
- Peluang Pengembangan UMKM di Yogyakarta Pasca Pemberlakuan ASEAN-Cina
Free Trade Area (ACFTA) ~ Joko Setyono..... 72-87
- Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam
~ Muhammad Kamal Zubair..... 88-100
- Evaluasi Kinerja Manajemen Perubahan (melalui breakthrough innovation) Jasa
Pendidikan Serta Pengaruhnya terhadap Stakeholders ~ M. Faisal..... 101-114
- Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan
~ Muhammad Ghafur Wibowo 115-123
- Konsepsi Agro-Ekonomi Islami; Relasi Metafisik antara Ekonomi dan Ekologi
~ Zenno Noeralamsyah..... 124-135

Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?)

M. Yazid Affandi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga; Email: yazidafandi@yahoo.co.id

Diterima 7 Agustus 2012, Disetujui 10 September 2012

Abstract. This paper is trying to refute the opinions that do not agree with equating bank interest with usual. By utilizing the science of usul fiqh, this paper led to the conclusion that bank interest is riba which is prohibited by the religion. There are two ways which can be done to test the existence of bank interest, i.e. qiyas and approaches maqasid sharia. In the method of qiyas, the properties are most likely to meet the requirements illat the banking issue is a form of "extras" which are not accompanied by iwadl in accounts payable transactions. Thus, all payable transaction applying an additional amount can be termed as riba. Properties are eligible as illat considering the requirements that must be met for illat, the nature of which must be clear, measurable, applicable in all situations and others. While in maqasid al-Sharia perspective, there will be found the fact that the conventional banking system with interest deserves to be rejected because of its intrinsic mafsadat present. The argument that the bank's interest to bring benefits for bussiness development, from maqasid al-Shari'ah is unacceptable perspective. For the benefit of the system of interest presented by the individual. Whereas maqasid al-Shari'ah theory asserts that despite the personal benefits to be footing the Shari'a, but if he does not support the benefit of the macro, then he can not be seen as beneficiaries. Sharia will be more concerned about welfare benefits compared to individual macros. Various economic recession is mafsadat macro and therefore can defeat personal expediency.

Keywords: interest, riba, ushul fiqh

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, bahwa peran perbankan cukup signifikan bagi perekonomian modern. Hampir setiap sisi kehidupan modern melibatkan peran perbankan. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga tabungan, intermediasi modal, bahkan sebuah Negara menggunakan institusi perbankan untuk mengatur peredaran uang. Namun demikian, Di balik perannya yang cukup signifikan, perbankan yang selama ini telah dipraktekkan, (baca: bank konvensional) pada sisi yang lain tidak jarang menghadirkan berbagai macam anomali yang pada akhirnya memperosokkan sebuah Negara kepada kehancuran ekonomi. -lebih detail tentang anomali yang dimunculkan oleh dunia perbankan akan dibahas dalam sub bahasan tersendiri-. Tentunya kondisi ini perlu segera mendapatkan kritik dan diberikan tawaran alternatifnya.

Agama Islam yang memiliki ajaran untuk keteraturan kehidupan manusia mengambil peran dalam melakukan kritik ini. Titik kritik terhadap bank konvensional terletak pada

sistemnya yang menerapkan bunga. Dalam ajaran Islam ada larangan riba yang sudah jelas dasar normatifnya. Bunga bank yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional saat ini pada prakteknya ditengarai sebagai riba yang pernah ada presedennya pada masa Nabi SAW. Namun demikian, tidak semua umat Islam sendiri sependapat dengan pandangan seperti ini. Ketidak-satuan pendapat tersebut pada titik tertentu seolah "membohongkan" keberadaan bank alternatifnya, bank syari'ah. Sehingga diperlukan kesamaan pandangan terlebih dalam melihat bunga bank dan riba, sebelum melakukan penialain terhadap bank syari'ah.

Dari sinilah kajian terhadap titik kritik ini akan tetap menarik dan kemungkinan besar terus berlanjut hingga bank alternatifnya, -baca: bank syari'ah-, dapat memberikan kiprah positif terhadap dunia keuangan global. Bagi kalangan umat Islam yang tidak sepakat akan pengharaman bunga bank, keputusan bahwa bunga bank identik dengan riba adalah hal yang *absurd*, layak dipertanyakan. Baginya, bunga dan bank adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sebab terminologi riba yang dilarang pada zaman Nabi hakekatnya bertumpu pada sifatnya yang mendzalimi. Sedangkan bunga bank konvensional saat ini banyak memberikan manfaat bagi individu-individu. Golongan ini bahkan memberikan tanggapan yang cukup keras saat mereka menyebutnya bank syari'ah tak ubahnya praktek kapitalisme yang berbajukan agama¹. Sementara itu, bagi golongan umat Islam yang setuju dengan penyamaan antara riba dan bunga berargumen bahwa pelarangan riba atas pinjaman didasarkan pada faktanya bahwa ada tambahan yang tidak didasarkan pada *iwadl* atas penambahan tersebut. Di mana dengan sistem penambahan pada pinjaman tanpa *iwadl* ini mengakibatkan keterpurukan ekonomi di berbagai sektor.

Atas dasar perdebatan tersebut, saya (masih) merasa perlu untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran. Meskipun bagi sebagian orang muslim sudah dianggap selesai, akan tetapi bagi saya diskusi di seputar pengharaman bunga bank masih tetap perlu disuarakan semata-mata untuk memperkuat basis pengetahuan terhadap diharamkannya bunga ini. Lebih-lebih "haram" adalah wilayah agama yang tentu saja menjadi masalah yang sangat krusial dan absolut bagi masyarakat muslim karena menyangkut keyakinan akan keselamatan mereka dalam dunia dan akhirat kelak.

Tulisan ini hendak menegaskan bahwa bunga bank identik dengan riba sebagaimana yang telah dilarang oleh agama Islam. Penegasan tersebut dengan memanfaatkan ilmu ushul fiqh sebagai pisau analisisnya. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengujinya; *pertama*, menggunakan teori qiyas, yang berbasiskan pada illat (*istinbat al-bukmi bi thariqat al-illat*). Pendekatan ini akan menganalisis keberadaan illat yang dijadikan titik persamaan antara bunga bank dan riba. Sebagian umat Islam yang tidak sependapat dengan keharaman bunga bank mendasarkan argumentasinya pada analisis qiyas, bahwa illat dari keharaman riba yang dilarang pada masa Rasulullah adalah adanya "sifat menzalimi" di balik praktek riba. Dengan berpijak pada teori qiyas, tulisan ini ingin menolak pilihan illat seperti tersebut.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan *maqashid* dilakukan untuk melakukan analisis pada sisi-sisi positif-negatif yang ditimbulkan oleh praktek perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Kehadiran bank konvensional memang harus diakui akan menghadirkan kemanfaatan. Akan tetapi, apakah benar kemanfaatan yang ditimbulkan tersebut adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikwalifikasikan oleh syara'?

¹ Informasi seperti ini umpunya disampaikan oleh Revrison Basywir dalam komentarnya di buku "Tidak Syar'inya Bank Syari'ah". Dia melihat bahwa para pengusung bank syari'ah telah melakukan manipulasi syari'ah, dan itu artinya secara tidak sadar para pengusung bank syari'ah sedang menyeret-nyeret umat Islam ke dalam jebakan neokolonialisme.

Dengan dua pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan input bagi umat Islam yang belum sepenuhnya mampu memahami sisi negatif terhadap keberadaan perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Sehingga mereka akan satu pendapat bahwa bunga yang diterapkan pada perbankan layak ditolak, dan harus dihadirkan sistem perbankan alternatif tanpa memakai sistem bunga.

PEMBAHASAN

Ilmu ushul fiqh Sebagai Alat uji keberadaan hukum bunga bank

Secara antologis, rumusan hukum Islam lahir dengan dua cara; *pertama*, dikenali secara *qath'i* (sudah pasti rumusannya). Jenis pertama ini dikarenakan Al-Qur'an maupun Al-Sunnah telah menegaskan keberadaannya. Umat Islam tinggal menerima "apa adanya" tanpa ada ruang ijtihad untuk merumuskannya. Seperti keharusan umat Islam untuk melakukan shalat, keharusan umat Islam untuk melakukan ijab kabul dalam pernikahan, larangan minum minuman keras dan lain-lain. Sedangkan jenis kedua, hukum Islam lahir dari usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid. Jenis kedua ini dikarenakan sumber pokoknya (al-Qur'an dan al-hadis) tidak secara *sharih* membicarakannya. Ada ruang bagi umat Islam untuk merumuskan ketentuan hukumnya yang dikenal dengan nama ijtihad².

Dalam rangka untuk merumuskan ketentuan hukum tersebut, mujtahid menetapkan metodologi agar hasil ijtihad mereka tetap dalam rel *syar'i* (*valid*). Metodologi perumusan hukum itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *ushul al-fiqh*. sehingga jika umat Islam menginginkan sebuah rumusan hukum yang al-Qur'an tidak menyebutnya dan pada masa Rasulullah SAW juga tidak ada presedennya, maka peran *ushul al-fiqh* sangat penting. Penguasaan terhadap ushul fiqh mutlak diperlukan untuk melakukan perumusan hukum tersebut.

Di kalangan ahli fiqh metode ijtihad seperti ini disebut dengan ijtihad menggunakan ilmu ushul fiqh. Jenis metode ini terbagi menjadi tiga macam (Yusdani dan Amir Muallim, 1997: 91-131); *Pertama*, Metode ijtihad *bayani*; yaitu pola ijtihad yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafadz. Metode ini membicarakan lafadz dalam nash dari berbagai segi yang meliputi cakupan maknanya, arti dan pemakaiannya dalam sebuah konteks kalimat, kemudahan dan kesulitan memahaminya dan cara menemukan makna yang dimaksud oleh nash.

Kedua, metode ijtihad *ta'lili*, adalah ijtihad yang bertumpu pada *illat*. Metode ijtihad ini didasarkan pada sebuah anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT guna mengatur perilaku manusia mempunyai alasan logis atau hikmah yang ingin dicapainya. Alasan logis itulah yang disebut dengan *illat*. Dalam metode ini, *illat* dijadikan sebagai tempat berpijaknya sebuah kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya dan ingin dicarikan dasar hukumnya. Metode ini banyak dikenal dengan nama metode *qiyas*.

Ketiga, metode ijtihad *istishlahi*. Adalah metode ijtihad yang bertumpu pada dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan azas kemaslahatan. Sebuah kasus yang belum ada dasar hukumnya dianalisis dampak negatif dan positifnya. Jika kemaslahatan yang dimunculkan lebih banyak, maka layak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Akan tetapi jika dampak negatifnya (*mafsadah*) lebih banyak dan lebih hakiki, maka perbuatan tersebut layak direkomendasikan untuk dilarang, atau dalam bahasa agamanya diharamkan. Metode ini mirip

² Diskusi persoalan bunga bank dan riba masuk wilayah kedua, karena al-Qur'an tidak secara *sharih* menyebutnya, di samping pada masa Rasulullah SAW tidak ada presedennya

dengan teori maqashidnya syatibi yang menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai pijakan untuk menentukan dasar hukum sebuah kasus.

Diantara ketiga metode di atas, untuk kepentingan makalah ini, saya mencoba untuk menggunakan metode *ta'lili* dan *istishlahi* (baca: *maqashid al-Syari'ah*) sebagai pendekatan untuk menguji keberadaan bunga yang ada dalam perbankan konvensional. Dari pembahasan dengan kedua pendekatan tersebut akan tampak jelas tentang posisi hukum dari bunga bank. Untuk itu, sebelum sampai pada analisis masalah, perlu kami uraikan secara singkat terlebih dahulu dua metode tersebut.

1. Pola Pengambilan Hukum dengan Metode *ta'lili* (qiyas)

Secara bahasa qiyas berarti "ukuran", "mengetahui ukuran sesuatu", atau "menyamakan sesuatu dengan yang lain" (Al-Amidi, 1996:233). Secara terminologis Ulama' ushul berbeda dalam mendefinisikan qiyas, meskipun secara substansial sama. Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan qiyas:

حمل غير معلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم او صفة

"membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat" (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 1324 H: Juz 2, 394).

Shadr asy-Syari'ah (tokoh ushul dari madzhab hanafi) mendefinisikan qiyas adalah "memberlakukan hukum ashl kepada hukum furu' disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa. Senada dengan definisi tersebut, Wahbah az Zuhailly mendefinisikan qiyas; "menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya (Abdul Aziz Dahlan, 2001: III:393).

Berdasarkan rumusan tersebut, qiyas memiliki 4 rukun yaitu:

- Al-asl*; yaitu kasus yang sudah ditetapkan hukumnya secara sharh oleh nash dan dapat dijadikan rujukan.
- Al-far'u*; kasus yang belum ada dasar hukumnya
- Hukum al-Ashl*; hukum yang telah ditetapkan dalam al-Ashl
- Illat*; sifat yang menjadi alasan logis ditetapkan sebuah hukum pada kasus tertentu.

Dari keempat rukun tersebut, rukun paling mendapatkan perhatian ahli ushul adalah masalah *illat*. Sebab ia adalah hal yang paling pokok dalam penentuan hukum. Oleh karena itu, para Ulama' ushul melakukan pembahasan mendalam terkait dengan *illat* tersebut. Terkait dengan hal tersebut, mereka telah menetapkan bahwa *illat* suatu hukum dapat diketahui melalui (Wahbah Zuhailly, 1406 H: III, 233):

- Nash al-Qur'an maupun hadis baik secara jelas maupun samar.³
- Ijma' (kesepakatan Ulama'); misalnya Ulama' menyepakati bahwa yang menjadi *illat* perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah sifat "masih kecil".
- Al-Ima' wa al-Tanbih*; penyertaan sifat yang disebutkan dalam lafadz⁴
- Melalui penyelidikan dan penelitian; dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara:
 - 1) *Munasabah*; kesesuaian suatu sifat dengan perintah dan larangan yang dapat diterima akal karena ada unsur manfaat.

³ Contoh *illat* yang ditemukan dalam nash: surat al-Hasyr: 7 disebutkan tentang pembagian harta fai'. *Illat* dari ketentuan tersebut telah disebutkan secara *sharh* dalam kalimat berikutnya "dikarenakan agar harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya".

⁴ Contoh hadis rasulullah : لا يقضى القاضي وهو غضبان sifat marah yang menyertai hukum merupakan *illat* bagi dilarangnya hakim memutus perkara

- 2) *Al-Sibru wa al-taqshim*; memilih sifat-sifat yang memungkinkan untuk dijadikan *illat* hukum dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak begitu penting. Sehingga ada satu digat pokok yang dapat dijadikan *illat*.
- 3) *Tanqih al-Manath*; pemilahan dan pemilihan *illat* yang diisyaratkan nash.

Beberapa langkah penentuan *illat* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam teori qiyas, hukum yang dihasilkan dengan menggunakan teori qiyas ini bukanlah hukum pokok, tetapi hasil analisis atas sebuah kasus yang belum ada dasar hukumnya dengan menganalogikan kepada sebuah kasus yang sudah ada dasar hukumnya. Analisis tersebut dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* kasus tersebut. Apabila *illat*nya dipandang sama dengan *illat* hukum yang sudah ada nashnya, maka hukum yang ditetapkan dalam nash itulah yang ditetapkan dalam kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash. Maka dalam teori qiyas, keberadaan *illat* adalah merupakan hal yang cukup signifikan, karena ia adalah basis ditemukannya kasus yang belum ada formulasi hukumnya.

Keberadaan *illat* dalam teori qiyas yang sangat signifikan tersebut menyebabkan Ulama' ushul memberikan beberapa persyaratan (Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001: 941):

- a. *Illat* merupakan sifat yang sesuai dengan hukum itu sendiri. Artinya, *illat* yang ditemukan merupakan unsur yang ada dalam hukum itu sendiri, baik yang ada dalam hukum asal maupun dalam hukum *far'u*.
- b. *Illat* tersebut harus jelas dan nyata (bisa ditangkap oleh indera manusia), sebab *illat* merupakan pertanda adanya hukum. Jika persyaratan ini dipahami secara terbalik, maka semua sifat yang tidak bisa diindera manusia tidak bisa dijadikan persyaratan sebagai *illat*.
- c. *Illat* tersebut merupakan sifat yang dapat diukur untuk semua orang. *Illat* tersebut memiliki hakekat tertentu dan terbatas, tidak berbeda untuk setiap orang dan keadaan.
- d. *Illat* tersebut harus dapat diterapkan pada *ashl* dan *far'u*. Jika *illat* tersebut hanya terbatas ada pada *ashl* saja, maka qiyas tidak bisa dilaksanakan.

Empat batasan tersebut adalah hal-hal yang diperlukan untuk mengidentifikasi beberapa sifat yang ada dalam sebuah kasus yang ingin dicarikan dasarnya hukumnya. Kelayakan "sifat" yang dijadikan sebagai basis penemuan hukum pada kasus hukum yang tidak ada dasar nashnya, akan dapat diuji secara baik berdasarkan syarat-syarat tersebut. Ketidakmampuan dalam memenuhi empat prasarat tersebut, menjadikan sebuah sifat tidak layak untuk dijadikan sebagai *illat*.

Dalam teori qiyas, di samping *illat* juga dibahas tentang hikmah. Ia adalah sisi positif yang terkandung dibalik ketentuan hukum. Sama dengan *illat*, hikmah adalah sifat yang ada dalam sebuah kejadian, akan tetapi, berbeda dengan *illat* hikmah lebih bersifat *nisbi* dan tidak dapat diindera. Oleh karena itulah, ia tidak dapat dijadikan sebagai alasan diberlakukannya hukum, karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *illat*. Misalnya, hikmah dibalik orang yang menegakkan shalat adalah "dapat mencegah perilaku munkar". Sifat yang muncul akibat perilaku shalat tersebut (dapat mencegah perilaku munkar) bersifat *nisbi*, dan karenanya ia tidak bisa dijadikan sebagai *illat*. Jika seseorang telah berperilaku baik dan jauh dari perbuatan munkar, bukan berarti orang tersebut bebas dari kewajiban shalat.

2. Pola Pengambilan hukum dengan metode *istishlahi* (baca: berbasiskan kepada *maqashid al-syari'ah*)

Kajian terhadap *maqashid al-syari'ah* sangat penting dalam upaya menentukan keputusan hukum. Penetapan *syari'ah* tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dalam membahas *maqashid*, Thahir Ibn Asyur membedakan tujuan disyariatkannya *syara'* ke dalam dua tujuan; yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, *maqashid syari'ah* adalah dalam rangka untuk pemeliharaan ketertiban, mendenatkan kemaslahatan, menolak mafsadah, menegakkan kesamaan pada semua kalangan

umat manusia serta menciptakan umat yang solid, aman dan tenteram. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan syari'ah adalah merealisasikan manfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu, misalnya jaminan kepercayaan dalam akad perkawinan (Thahir Ibn Asyur, 1366 H: 50).

Senada dengan Thahir Ibn Asyur di atas, Syatibi menjelaskan bahwa setiap ketentuan syari'ah memiliki korelasi dengan kepentingan dan kemanfaatan yang diperoleh oleh mukallaf. Dalam hal ini *maqashid* mempunyai dua kemungkinan; *pertama*, *Maqashid al-Asbhiyah* (tujuan utama); yakni tujuan syari'ah yang bersifat universal, umum dan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi-pribadi. *Maqashid syari'ah* yang bersifat universal ini terkait dengan penjagaan akan eksistensinya 5 hal; *al-din* (agama), *al-maal* (harta), *al aql* (akal), *al-nafs* (jiwa), dan *al-nasl*. Seorang mukallaf berkewajiban memelihara lima hal tersebut secara umum, melampaui perhatiannya pada kepentingan (kemanfaan) secara pribadi. *Kedua*, *Maqashid al-tabi'ah*; yakni tujuan syari'ah yang terkait dengan keuntungan (manfaat) secara pribadi. Dalam tataran ini, seorang mukallaf juga diakomodasi oleh syari'ah untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadinya (Abu Ishaq al-Syatibi, tt: 149 – 151).

Selanjutnya syatibi menjelaskan bahwa tujuan sekunder (*maqashid al-tabi'ah*) merupakan sarana untuk mencapai dan mengabdikan tujuan utama (*maqashid al-Asbhiyah*). Atau dengan kata lain, pencapaian manfaat yang diperoleh secara pribadi merupakan sarana untuk mencapai kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum dan universal. Begitu juga kemaslahatan universal lebih diperhatikan daripada kemanfaatan pribadi. Oleh karena itu, jika kedua kemungkinan tersebut terjadi *ta'arudl*, maka syatibi merekomendasikan untuk memenangkan *maqashid al-ashliyah*. Hal ini dikarenakan bahwa kemanfaatan yang diperoleh secara individual lebih banyak ditentukan oleh hawa nafsu *insaniyah* yang bersifat *ananiyah* (individualistik). Untuk itu kemanfaatan tersebut dipandang subyektif. Sementara kemaslahatan umum lebih bersifat obyektif dan lebih hakiki. Maka, sebuah ketentuan meskipun secara personal ada kemanfaatannya, akan tetapi jika secara universal ia mengandung *mafsadat*, maka aturan tersebut layak untuk dinafikan.

Sementara itu, Imam al-Ghazali, dalam membicarakan maslahat memberikan beberapa persyaratan, agar maslahat dapat dijadikan sebagai basis penetapan hukum. Persyaratan tersebut adalah (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 1324 H: 253-259):

1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *dlaruriyat*; artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi kelima unsur pokok maslahat atau belum.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat *qath'i*; apa yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat kulli; artinya, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Ketiga pandangan yang saya kutip di atas, seragam menyatakan bahwa kemaslahatan yang dikehendaki *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan dalam konteks makro, bukan maslahat pribadi, -meskipun maslahat pribadi juga menjadi perhatian syari'ah-. Atas dasar teori tersebut, uji maslahat dalam sebuah ketentuan lebih diutamakan berdasarkan aspek makro universal, bukan pada aspek orang perorang. Sangat mungkin ada kejadian dimana secara individual memberikan kemanfaatan, akan tetapi secara makro menimbulkan mafsadat. Dalam kondisi seperti ini, menurut teori maslahat di atas, maka kepentingan makro lebih dipentingkan daripada kepentingan individual.

Perbankan konvensional dan Dampak Negatif Terhadap Kesejahteraan makro

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang telah berlaku di negara-negara di dunia. Fungsi dari lembaga keuangan ini adalah mencakup dua hal; *pertama*, melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit. *Kedua*, memobilisasi tabungan masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi (Farid Wajdi, Soetatwo Hadiwigeno dkk, 1999: 4; Rudy Tri Santoso, 1999: 3). Dalam UU Nomor 14 tahun 1967 lembaga keuangan bank ini difungsikan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan cara menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dari fungsi bank tersebut dapat dimengerti bahwa, bank merupakan perantara sirkulasi keuangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Volume keuangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat akan selalu terkontrol dan terkendali berkat jasa perbankan seperti ini. Dalam posisi ini bank difungsikan sebagai pengatur stabilitas moneter dan sekaligus kas negara. Posisi bank seperti ini sekaligus dapat dijadikan sebagai *Agent of Development* (Rudy Tri Santoso, 1999: 3). Dimana bank sebagai institusi yang mempunyai otoritas moneter berwenang untuk mengatur perputaran keuangan. Bank yang memiliki fungsi seperti ini dilakukan oleh bank sentral.

Di samping itu, fungsi bank secara teoritis juga melakukan mobilisasi dana dari pihak surplus untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Maka, dengan kata lain bank memberikan layanan sebagai intermediasi keuangan antara sektor *surplus dana*, yaitu kelompok masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk membiayai usahanya maupun untuk tujuan lain. Dari pengertian ini, bank memiliki peran yang strategis bagi terciptanya lahan usaha.

Praktek bank seperti tersebut di atas, menegaskan bahwa bank adalah industri yang bergerak di bidang kepercayaan (jasa). Layaknya sebuah perusahaan industri pada umumnya, bank mencari keuntungan dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu bank mendapatkan keuntungan tersebut dengan "menjual jasa" yang menjadi produknya. Keuntungan tersebut dapat berupa imbalan administratif (*fee*) atau berupa selisih dari "harga" dana yang ditawarkan oleh sektor surplus dana dan "harga" dana yang dibayar oleh sektor defisit dana atau yang biasa disebut bunga (Dahlan M. Satalaksana, 1990: 1-2). Jadi dalam kegiatan perantaraan permodalan (*Financial Intermediary*), bank (konvensional) memiliki lima unsur yaitu: Uang itu sendiri, Lembaganya, Sektor surplus dana yang umum disebut sebagai penabung (depositor, saver, investor), sektor defisit dana yang umum disebut peminjam dan **suku bunga** sebagai pendapatannya.⁵

Bunga dalam perspektif konvensional adalah merupakan "harga" dari dana atau uang, yang timbul karena uang merupakan salah satu sarana penyimpan kekayaan yang dapat dipindah tangankan. Sebagai harga dari uang, ia sangat tergantung dengan fluktuasi nilai mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Uang sebagai aset dapat diartikan juga sebagai penundaan dari konsumsi masyarakat yang berasal dari penerimaan (*income*) mereka. Dengan demikian maka uang berposisi sebagai permintaan (*demand*) dan sekaligus sebagai penyediaan (*supply*). Oleh sebab itu suku bunga akan menjadi tinggi atau rendah dan meningkat atau menurun bergantung pada bekerjanya mekanisme interaksi antara permintaan dan penyediaan uang.

Permintaan dan penyediaan uang itu sendiri bergantung pada sikap individual dari anggota masyarakat, sedangkan individual itu sendiri berpangkal pada preferensi masyarakat yang dicerminkan dalam *trade-off* antara penundaan konsumsi (dalam arti expenditures) masa

⁵ Dari kelima unsur tersebut tampaknya unsur yang terakhir yang menjadi titik perdebatan terus menerus dalam perspektif hukum Islam.

kini dengan konsumsi masa mendatang. Apabila mereka menilai bahwa konsumsi masa kini lebih penting (lebih dikehendaki) dari konsumsi masa mendatang, maka mereka akan memberikan harga yang tinggi terhadap harga uang tersebut yang disebut juga "biaya karena menahan diri" untuk tidak melakukan konsumsi (*costs of abstinence*). Di dalam pemikiran yang lebih maju dimasukkan pula faktor resiko yang diperhitungkan kemungkinan terjadinya cedera janji dari si penerima simpanan.

Dalam pada itu bagi mereka yang memerlukan uang atau dana sekarang dengan maksud untuk menciptakan pendapatan di masa mendatang, akan menilainya dari segi berapa tambahan pendapatan yang akan dihasilkan apabila mereka melakukan penambahan kegiatannya seperti investasi atau perdagangannya dengan menggunakan dana tambahan yang mereka pinjam. Ukuran kesediaan membayar harga uang dari sudut pengguna uang didasarkan pada pertambahan efisiensi dari investasi atau disebut *marginal efficiency of investment* (Dahlan M. Satalaksana, 1990: 3).

Pada gilirannya, harga yang ditawarkan oleh si penyedia dana dan harga yang dianggap wajar oleh si pengguna dana akan berinteraksi dalam pasar dan menghasilkan tingkat suku bunga yang dipergunakan oleh lembaga keuangan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan perantara di bidang keuangan. Dalam suatu ekonomi yang maju, mekanisme pembentukan tingkat suku bunga ini bisa menjadi lebih kompleks karena terdapat golongan lain yang melihat kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan menjual belikan uang itu sendiri. Dari uraian tersebut di atas sangat jelas terlihat betapa dalam transaksi modern antara bank dan bunga merupakan dua hal yang sangat inheren. Dan pada kenyataannya keberadaan bunga itu sendiri muncul didasarkan pada logika bahwa uang dapat dijadikan sebagai komoditi untuk diperjualbelikan.

Atas sistem moneter yang bertumpu pada sistem bunga tersebut telah melahirkan banyak anomali pada sektor makro. Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku *The History of Money From Ancient time in Present Day*, menguraikan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun 1922 – 1923 Jerman mengalami krisis dengan *hyper* inflasi yang tinggi. Karena takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan.

Pada tahun 1929 – 30 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terpankaskan lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di Jerman, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian 1944 – 66 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Berikutnya, pada tahun 1944 – 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. *Note issues* Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.

Pada tahun 1945 – 1948 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua. Selanjutnya tahun 1945 – 55 Krisis Perbankan di Nigeria Akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945. Pada saat yang sama, Perancis mengalami hyperinflasi

sejak tahun 1944 sampai 1966. Pada tahun (1950-1972) ekonomi dunia terasa lebih stabil sementara, karena pada periode ini tidak terjadi krisis untuk masa tertentu. Hal ini disebabkan karena Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (*Fixed Exchange Rate Regime*). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) "tenang".

Namun ketika tahun 1971, Kesepakatan Breton Woods runtuh (*collapsed*). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang *fixed exchange rate*. Selanjutnya pada tahun 1971-73 terjadi kesepakatan Smithsonian (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.

Pada tahun 1973 Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum "uang buruk (*foreign exchange*) menggantikan uang bagus (dollar yang di-*back-up* dengan emas)-(Gresham Law)". Pada tahun 1973 dan sesudahnya mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan *floating exchange rate* sistem. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. Maka tidak aneh jika pada tahun 1973 - 1974 krisis perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada *supply of credit*. Pada tahun 1974 Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. Selanjutnya tahun 1978-80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri.

Selanjutnya sejarah mencatat bahwa pada tahun 1980 krisis dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh *oil booming* pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan *interest rate* untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.

Pada saat yang hampir bersamaan yakni di tahun 1982 terjadi krisis hutang di Mexico; disebabkan *outflow capital* yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1987 *The Great Crash* (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan *money supply*. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.

Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng. Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi). Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pada saat yang hampir bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat.

Beberapa data dan fakta historis tersebut di atas menunjukkan bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini. Sulit untuk dinafikan bahwa, sistem ekonomi moneter yang dianut masyarakat dunia saat ini mengandung berbagai macam kesalahan yang bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan. Itulah fakta riil dari dampak diterapkannya bunga.

Analisis *qiyas* dan *Maqashid al-syari'ah* terhadap sistem bunga dalam perbankan

1. Tafsir Riba Terhadap Bunga bank

Sebagaimana di singgung di depan, bahwa persoalan sistem bunga adalah menjadi alasan utama kritik terhadap ekonomi konvensional. Kajian-kajian terhadap kemerosotan ekonomi kontemporer menurutnya banyak disebabkan oleh pemberlakuan sistem bunga ini. Melihat peranan sistem bunga yang dipandang cukup signifikan bagi kemerosotan ekonomi di atas, kajian terhadap masalah bunga bank disepadankan dengan riba merupakan keharusan.

Secara obyektif harus diakui bahwa, secara garis besar arus pemikiran di kalangan umat Islam dalam memandang riba terbelah menjadi dua blok. *Pertama*, Sebagian umat Islam membaca riba dengan mendasarkan pada aspek "tambahan" dalam pengembalian pinjaman. Mereka percaya bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pinjaman pokoknya disebut riba. Pandangan ini lebih menekankan kajiannya pada aspek literal teks. Ada beberapa defenisi yang perlu diajukan mewakili pandangan ini, yang semuanya melandaskan argumentasinya pada kajian kebahasaan. Diantaranya⁶:

Muhammad Ibn Abdullah ibn al-Arabi al Maliki mendefinisikan:

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, hatta yang yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'ivad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syari'ah".

Badru al-Dien al-Ayni mendefinisikan:

"Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syari'ah berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil".

Definisi tersebut mewakili pandangan sebagian umat Islam yang melakukan tafsir riba berdasarkan munculnya "tambahan" yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai *'illat* (alasan hukum) bagi dilarangnya riba. Berdasarkan pendekatan ini, semua tambahan yang dipersyaratkan oleh kreditor di awal transaksi, -tanpa melihat latar belakang dan semangat pemberian kelebihan tersebut-, disebut sebagai riba. Maka tambahan yang ditetapkan oleh pihak perbankan (konvensional), meskipun dengan penamaan yang berbeda semuanya dianggap riba. Selain didukung oleh kajian kebahasaan, pendapat tersebut juga didukung oleh kondisi *factual-historis*, bahwa pada zaman pra Islam hingga masa Rasulullah SAW penamaan riba ditujukan untuk praktek masyarakat Arab yang mengenakan tambahan dalam bentuk uang dan komoditas akibat penundaan pelunasan hutang.

Kedua, sebagian umat Islam mencoba melakukan kajian dengan analisa yang lebih bersifat *sosiologis-filosofis* terhadap epistemologi riba.⁷ Pelarangan riba lebih dipahami dalam kaitannya dengan "eksploitasi" atas orang-orang yang tak beruntung oleh orang-orang yang relatif berkelebihan. Bagi golongan ini, Elemen "eksploitatif" merupakan kata kunci dan sekaligus diberlakukan sebagai *'illat* dalam melakukan tafsir terhadap riba. Tidak semua tambahan yang diberlakukan oleh kreditur terhadap debitur bersifat eksploitatif, dan oleh

⁶ Defenisi tersebut penulis kutip kembali dari: Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, hlm 30

⁷ Dalam kelompok kedua ini, penulis juga memasukkan pendapat yang membedakan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pendapat ini di Indonesia disebar luaskan oleh Moh. Hatta, -untuk menyebut salah satu ekonom muslim yang meresepon persoalan riba. Dalam pengertian ini, sangat mungkin bagi pinjaman yang bersifat produktif untuk menetapkan sejumlah tambahan, karena pada kenyataannya pinjaman tersebut menghasilkan sesuatu, dan tambahan tersebut tidak layak dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, pinjaman konsumtif yang biasa digunakan oleh si miskin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tidak layak dikenakan tambahan, dan inilah yang dimasukkan kategori riba.

karena itu tidak semua tambahan pada transaksi pinjam meminjam dapat disebut riba selama *'illat* "eksploitatif" tersebut tidak ditemukan (Abdullah Saeed, 2002: 20).

Menurut Abdullah Saeed, -salah satu tokoh pengusung pendapat ini-, *'illat* tersebut dipahami dari analisisnya terhadap ayat tentang riba yang terakhir turun (QS 2 : 279). Perlu dipertimbangkan tentang ayat tersebut yang mencantumkan lafadz *la tazlimun wa la tudzlamun* (engkau tidak mendzalimi dan tidak didzalimi) sebagai sebuah alasan (*'illat*) dilarangnya masalah riba. Ini berbeda dengan pendapat yang menggunakan "tambahan jumlah pinjaman" sebagai *'illat*. Hal ini akan berakibat pada sebuah kesimpulan bahwa tidak semua pinjaman yang dikembalikan dengan tambahan tertentu dikatakan riba. Bisa jadi, jika tambahan tersebut tidak memberikan dampak yang mendzalimi bagi seseorang, maka ia tidak dapat disebut riba.

Berbeda dengan kondisi tersebut, saat ini hutang tidak selalu identik dengan kemiskinan. Khususnya hal ini terjadi pada hutang yang berskala besar untuk produksi barang dan jasa. Berbeda dengan debitur pada masa lalu yang rata-rata berasal dari kalangan miskin, debitur pada zaman sekarang umumnya adalah para pengusaha besar yang mampu memprediksi keuntungan di masa yang akan datang, meskipun tingkat ketepatan prediksinya tidak seratus persen. Di samping itu, saat ini tidak ada kekhawatiran bagi debitur yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya untuk jatuh pada perbudakan. Terlebih lagi, saat ini telah ada Undang Undang perlindungan terhadap debitur, kalau-kalau ia tidak sanggup melunasi hutangnya tepat waktu. Risiko maksimal yang ditanggung adalah penyitaan aset, walaupun tidak mencukupi jumlah hutangnya. Si debitur memiliki kesempatan lain untuk memulai hidup baru, bebas dari kewajiban hutang dan tidak akan mewariskan hutangnya pada ahli waris, setelah ia menyatakan kebangkrutan dirinya. Perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi debitur modern dan debitur masa lalu tidak boleh diabaikan jika akan melakukan kajian yang berarti terhadap isu riba (Abdullah Saeed, 2002: 20).

2. Menyoal penetapan *'illat* "eksploitatif" sebagai basis pelarangan riba.

Terlepas dari perdebatan tersebut, perbedaan pendapat dua kelompok Umat Islam yang melakukan tafsir riba di atas lebih disebabkan oleh kerumitan dalam menentukan *'illat* terhadap pelarangan riba yang terjadi pada masa Rasulullah.⁸ Sehingga mereka menarik kesimpulan yang berbeda terhadap bunga bank, apakah bunga bank termasuk kategori riba atau bukan. Dari sudut pandang sosial-historis, kondisi zaman sekarang jauh berbeda dengan masa formatif Islam. Dinamika di setiap aspek kehidupan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibendung. Sementara itu, pesan-pesan zaman dengan segala dinamikanya tersebut direspon dan disikapi oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan sudut pandang mereka. Dalam konteks ini, dapat dipahami jika perbedaan pendapat tersebut muncul.

⁸ Kerumitan dalam menentukan *'illat* ini sebenarnya terjadi juga pada Ulama' pada masa lalu terhadap hadis enam komoditas (emas, perak, kurma, anggur, gandum, garam) yang menyebabkan mereka berbeda pendapat tentang penetapan hukum kelebihan bagi selain enam komoditas tersebut. Hanafi berpendapat bahwa, *'illat* dari dilarangnya enam komoditas untuk ditukar dengan jumlah yang berbeda disebabkan kualitas yang berbeda adalah "bisa ditimbang dan diukur" sehingga telur, misalnya tidak masuk dalam larangan ini. Tetapi Imam Syafi'i lain. Telur tetap masuk dalam larangan ini, sebab *'illat* dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan. Lain lagi dengan Imam Maliki, menurut mazhab ini telur tidak termasuk larangan tersebut, karena *'illat* dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan yang memiliki sifat dapat bertahan untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana empat komoditas tersebut. Sedangkan mazhab dzahiri menolak pelarangan selain enam komoditas tersebut. (Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam...* hlm 46).

Akan tetapi, jika dikembalikan kepada teori qiyas yang di dalamnya membahas tentang persoalan *illat*, maka kerumitan tersebut akan dapat dijelaskan. Sebagaimana di atas telah dipaparkan, bahwa ada empat macam persyaratan *illat*. Diantaranya adalah *illat* harus berupa "sifat yang jelas dan nyata". Artinya sifat tersebut dapat dikenali, dianalisis, dan dapat diteliti secara ilmiah. Disamping itu, *illat* juga harus berupa sifat yang dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Ia tidak hanya berlaku dan dirasakan oleh orang perorang.

Dari dua persyaratan tersebut, maka *illat* pengharaman riba yang berbasiskan pada "eksploitatif" patut untuk ditolak, setidaknya-tidaknya dipertanyakan. Benarkah "*eksploitatif*" merupakan sesuatu yang nyata? Bagaimana mengukur kondisi "*eksploitatif*" yang menimpa seseorang? Maka, eksploitatif adalah sesuatu yang tidak nyata dan tidak ada ukuran pasti yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Menurut hemat kami, faktor inilah yang menyebabkan bahwa eksploitatif tidak dapat dijadikan sebagai *illat* dalam penentuan pengharaman riba.

Di samping itu, Sifat "*eksploitatif*" adalah sesuatu yang tidak dapat berlaku bagi semua orang. Ia hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang tidak berkemampuan. Bahkan ia tidak dapat berlaku pada diri satu orang yang sama. Pinjaman yang menerapkan tambahan (bunga) bagi seseorang bisa jadi dalam satu waktu sangat membantu bagi *survive*-nya usaha yang sedang ia geluti, karena usahanya sedang bagus. Akan tetapi, pada kali lain tambahan (bunga) tersebut justru akan menjadikan bumerang dan sangat eksploitatif, karena usahanya sedang mengalami penurunan. Maka, eksploitatif bukanlah sesuatu yang berlaku bagi semua orang dan dalam semua situasi dan kondisi. Hal ini memperkuat pendapat kami di atas yang menolak sifat eksploitatif sebagai *illat* dari pengharaman riba.

Jika demikian, apa yang layak dijadikan sebagai *illat* dalam pengharaman riba? Sesuai dengan kajian literal, -bahwa makna riba secara lughawi adalah tambahan-, maka kami sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa *illat* diharamkannya riba adalah adanya "tambahan" yang diterapkan yang tidak disertai dengan *iwadl*. Sifat ini lebih jelas dan pasti, dua hal yang menjadi persyaratan *illat* dalam teori qiyas. Semua pinjaman yang menerapkan munculnya "tambahan" dapat dikategorikan sebagai riba, baik tambahan tersebut memiliki sifat eksploitatif maupun tidak.

Sedangkan eksploitatif itu sendiri merupakan hikmah diterapkannya larangan menarik "tambahan" dalam pinjaman. Dengan kata lain, sebuah pinjaman yang menerapkan "penambahan" tanpa disertai "*iwadl*", akan sangat mungkin menghadirkan sifat "eksploitatif" meskipun mungkin juga tidak menghadirkan sifat eksploitatif. Oleh karena itu, bunga bank masuk kategori riba, karena menerapkan penambahan tanpa disertai *iwadl*.

3. Memaknai maslahat dan menemukan mafsadat di balik pengharaman bunga bank.

Pendapat yang sering disampaikan oleh para pengguna jasa perbankan konvensional dengan sistem bunganya adalah adanya kemanfaatan yang dirasakan secara personal oleh nasabah. Bagi mereka, wajar jika bank menerapkan bunga (tambahan) bagi setiap peminjaman. Sebab uang yang dipinjamkan bank dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat produktif. Sehingga akan menopang kemajuan usaha nasabah. Mereka menyimpulkan bunga bank tetap memberikan manfaat kepada nasabah, karena dapat membantu usaha mereka.

Fenomena di atas *jamak* terjadi di masyarakat dan menjadi salah satu pembenar bukan ribanya bunga bank. Sehingga keberadaan bunga bank dianggap sebagai sebuah kewajiban. Penelitian secara mendalam terhadap bunga bank bukanlah sebuah agenda yang dirasakan penting, tertutupi oleh kemanfaatan personal yang dapat dirasakan oleh nasabah. Padahal data sejarah menunjukkan dunia sering dilanda resesi ekonomi akibat pengelolaan sistem moneter yang berbasiskan bunga. Kehadiran sistem bunga sebenarnya memiliki kontribusi terhadap kesemaruwutan ekonomi dunia.

Melihat kenyataan tersebut, harus ada upaya untuk mengurai aspek kemanfaatan yang dimunculkan oleh bunga bank di atas. Apakah manfaat yang dirasakan oleh pengguna jasa perbankan konvensional tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori maslahat yang menjadi basis *maqashid al-Syari'ah*? Kejelasan makna dan posisi manfaat bagi pengguna jasa perbankan konvensional tersebut menjadi penting untuk ditegaskan, untuk menghindari bias makna dari maslahat yang dikehendaki dalam teori *maqashid al-syari'ah*.

Dalam pemaknaan maslahat sebagaimana yang kami kutip di atas, menunjukkan adanya dua sisi manfaat-maslahat yang menjadi fokus *maqashid* yaitu manfaat individu dan kemaslahatan umum. Kedua-duanya diakui dan menjadikan pertimbangan. Ulama' ushul membuat sebuah teori, ada kalanya kedua hal tersebut tidak sejalan. Dalam kondisi seperti ini kemaslahatan umum jauh lebih dipelihara dibandingkan kemanfaatan pribadi.

Dalam teori maslahat yang dibangun oleh para ahli ushul, -sebagaimana yang diuraikan di atas-, pemaknaan maslahat harus berpijak pada beberapa hal; mendesak bagi terjaminnya lima kepentingan (agama, jiwa, harta, akal dan keturunan), bersifat hakiki, dan bersifat *kulli* (makro). Tiga persyaratan tersebut berkeliat kelindan saling mengkait dan harus dapat terpenuhi. Ketiganya merupakan standar untuk mengukur sebuah kemaslahatan.

Di samping itu, al-Syatibi juga mempersyaratkan tentang makna kemaslahatan. Bagi Syatibi, kemaslahatan yang dikehendaki lebih mempertimbangkan aspek makro. Maslahat (baca: manfaat) orang perorangan dicapai dalam rangka untuk merealisasikan maslahat secara makro. Maka, jika maslahat perorangan bertentangan dengan maslahat makro, kemaslahatan makrolah yang dipilih. Pendapat seperti ini juga didukung oleh Thahir Ibn Asyur.

Kembali kepada persoalan bunga bank, harus diakui bahwa, bunga bank bagi sebagian orang memang memiliki manfaat. Bank dengan sistem bunganya dapat membantu pengembangan usaha. Akan tetapi manfaat yang dirasakan tersebut bukanlah manfaat hakiki, yang dapat menjamin kesejahteraan hidup bersama. Dalam sistem bunga, meskipun ada kemanfaatan yang dirasakan oleh para nasabah, namun dalam skala makro sistem bunga tersebut tidak mampu menjamin kesejahteraan umat manusia. Praktek bunga pada kenyataannya menghadirkan berbagai macam anomali dalam ekonomi. Kenyataan ini dapat dikatakan bahwa dalam kasus perbankan dengan sistem bunga, telah terjadi *ta'arudl* antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Atau setidaknya-tidaknya, kemanfaatan yang diperoleh secara pribadi tidak membawa kemaslahatan umum, bahkan menghadirkan mafsadat. Dalam kondisi seperti ini, maka ia harus ditolak.

Fakta terjadinya resesi ekonomi yang menjadikan hancurnya perekonomian manusia di berbagai belahan dunia di atas adalah persoalan *dlaruri* bagi terselamatkannya kehidupan umat manusia. Kondisi tersebut bertabarakan dengan kemaslahatan makro yang hendak dicapai oleh syari'ah. Atau dengan kata lain, terpraktekannya sistem bunga akan menghadirkan mafsadat secara makro, meskipun ada manfaat secara personal. Maka, sudah sepantasnya jika sistem bunga dengan berbagai macam bentuknya dilarang dan tidak boleh ada dalam praktek moneter.

Hal ini sekaligus menolak argumen dianggap wajarnya bunga bank karena memberikan manfaat. Faktanya, nilai manfaat yang diberikan oleh sistem bunga adalah kemanfaatan yang bersifat personal. Sementara kemanfaatan personal pada kenyataannya tidak akan bisa menjamin kemaslahatan makro. Bahkan dalam konteks makro justru banyak melahirkan berbagai macam mafsadah. Untuk itu, bukanlah menjadi alasan, jika manfaat yang dirasakan oleh seseorang merupakan pengabsah bagi praktek bunga.

SIMPULAN

Hadirnya bank syari'ah (*Islamic banking*) adalah sebetulnya ihtiyar umat Islam dalam upayanya ikut melestarikan kesejahteraan dunia. Ia tidak bisa dilepaskan dari kritik ekonomi syari'ah terhadap sistem bunga dalam perbankan konvensional yang banyak menghadirkan berbagai macam anomali. Secara praktek operasional bank syari'ah akan menjamin keadilan dan keseimbangan ekonomi.

Sejarah telah menyuguhkan berbagai macam tragedi ekonomi akibat sistem bunga yang dikembangkan oleh perbankan konvensional. Dalam pandangan Roy Davis, sepanjang abad ke-20 kemaren, berbagai belahan dunia dilanda krisis moneter sebanyak 20 kali. Itu artinya setiap lima tahun sekali dunia mengalami krisis moneter... Sebagian ekonom menengarai bahwa berbagai krisis tersebut muncul akibat penerapan bunga dalam sistem moneter. Seharusnya hal ini dipahami sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya secara mendasar. Sungguh sangat ironis, jika kondisi tersebut hanya dipandang sebelah mata, bahkan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pengkajian dengan pendekatan keagamaan.

Telaah ilmu ushul terhadap keberadaan bunga bank akan mengantarkan sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang oleh agama. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji keberadaan bunga bank tersebut, yaitu qiyas dan pendekatan *maqashid syari'ah*. Dalam metode qiyas, hal mendasar yang perlu ditemukan adalah *illat* dilarangnya riba. Sebagian umat Islam menyebut bahwa *illat* diharamkannya riba dalam al-Qur'an adalah sifat eksploitatifnya. Pandangan seperti ini patut dipertanyakan. Sebab sifat eksploitatif tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan *illat* sebagaimana yang ditetapkan oleh Ulama' ushul, yaitu harus jelas, terukur, dan berlaku untuk semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Sementara "eksploitatif" adalah sifat yang tidak jelas, tidak dapat diukur dan lebih-lebih tidak dapat berlaku bagi semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu harus dicarikan *illat* lain yang terkait pelarangan riba tersebut. Sifat yang paling memungkinkan memenuhi persyaratan *illat* tersebut diatas adalah wujud "tambahan" yang tidak disertai dengan *iwadl* dalam transaksi hutang piutang. Maka, semua transaksi hutang piutang yang menerapkan sejumlah tambahan dapat disebut sebagai riba.

Dari perspektif *maqashid al-Syari'ah*, akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunganya layak untuk ditolak karena keberadaannya yang menghadirkan *mafsadat bakiki*. Argumentasi bahwa bunga bank menghadirkan manfaat bagi pengembangan usaha, dari perspektif *maqashid al-syari'ah* tidak dapat diterima. Sebab manfaat yang dihadirkan oleh sistem bunga tersebut bersifat pribadi-pribadi. Sedangkan teori *maqashid al-syari'ah* menegaskan bahwa meskipun manfaat pribadi menjadi pijakan syari'ah, akan tetapi jika ia tidak mendukung kemaslahatan makro, maka ia tidak dapat dipandang sebagai maslahat. Syari'ah akan lebih memperhatikan kemaslahatan makro. Berbagai macam resesi ekonomi adalah *mafsadat* makro dan oleh karena itu dapat mengalahkan kemanfaatan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Syaef al-din Ibn Hasan Ali ibn Ali Ibn Muhammad. 1996. *al-Ibkam fi Ushul al-Abkam*. Beirut: Dar alFikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Ahmad. 1324 H. *al-Mustashfa*. Mesir; Maktabah al Amiriyah.
- Asyur, Thahir Ibn. 1366 H. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah.

- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. Ensklopedi hukum Islam. Jakarta: PT Inter Masa, III:393.
- Majid, M. Shabri. 2001. *Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (makalah) Malaysia, IIUM.
- Saeed, Abdullah. 2002. *Menyoal Bank Syari'ah*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Santoso, Rudy Tri. 1999. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutalaksana, Dahlan M. 1990. "Peluang Lembaga Keuangan Bebas Bunga di Indonesia dalam Era Deregulasi", makalah disampaikan pada seminar "Free Interest Banking" diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta 23 Mei.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Tt. *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: PBFE UGM.
- Wajdi, Farid, Soetatwo Hadiwigeno dkk. 1999. *lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Yusdani dan Amir Muallim. 1997. *Ijtihad Suatu Kontroversi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1406 H. *Ushul al-fiqh al-Islamy*. Damaskus: Daar al-fikr.